



**PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN BOJONEGORO**

PERATURAN DESA

Nomor : 02 TAHUN 2017

Tentang

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SAMBIROTO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Akhir Tahun Anggaran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Akhir Tahun Anggaran, Tahun 2016.
- Mengingat : 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
- 9 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- 10 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Tekhnis Penyusunan APBDes;
- 11 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro ;
- 12 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Peraangkat Desa ;
- 13 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ;
- 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016
- 15 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa , Bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Restribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
Dan
KEPALA DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2016

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sambiroto Tahun Anggaran 2016, dengan rincian sebagai berikut :

a	PENDAPATAN	:	
	- Pendapatan Asli Desa	:	
	➤ Tanah Celengan	:	Rp. 26.650.000,-
	➤ Tanah Ex Bengkok Kades dan Perangkat Desa	:	Rp. 196.191.500,-
	- Pendapatan Transfer	:	
	➤ Dana Desa	:	Rp. 610.898.900,-
	➤ Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Rtestribusi Daerah	:	Rp. 32.480.600,-
	➤ Alokasi Dana Desa	:	Rp. 651.155.700,-
	- Pendapatan Lain Lain	:	
	➤ Bantuan /Hibah Dansos UPK	:	Rp. 2.626.000,-
	➤ DAK Pendidikan BOSDA	:	Rp. 186.000.000,-
	Jumlah	:	Rp. 1.706.002.700-
b	BELANJA	:	
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 647.947.523,-
	- Bidang Pembangunan Desa	:	Rp. 656.428.977,-
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 186.000.000,-
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 227.706.550,-
	- Bidang Tak terduga	:	Rp. 5.000.000,-
	Jumlah	:	Rp. 1.722.597.060,-
	Surplus / (Defisit)		(16.594.360,-)
c	PEMBIAYAAN	:	
	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 0,-

Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	:	Rp.	56.369.900,-
Pencairan dana cadangan	:	Rp.	0,-
Penerimaan dana pinjaman	:	Rp.	0,-
Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	:	Rp.	0,-
JUMLAH	:	Rp.	56.369.900,-
Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	0,-
Pembentukan dana cadangan	:	Rp.	0,-
Pembayaran hutang	:	Rp.	0,-
Penyertaan modal desa	:	Rp.	0,-
JUMLAH	:	Rp.	0,-
Pembiayaan Netto	:	Rp.	56.369.900,-
SISA LEBIH TAHUN ANGGARAN BERJALAN	:	Rp.	39.774.640,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Desa sampai dengan 31 Desember 2016.
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di : SAMBIROTO
Pada Tanggal : 15 Januari 2017
KEPALA DESA

SUDJONO

Diundangkan di : SAMBIROTO
Pada tanggal : 16 Januari 2017

SEKRETARIS DESA SAMBIROTO

KHAMIM

BERITA DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR :
02 TAHUN 2017

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS
KABUPATEN BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIROTO
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 02 Tahun 2017

Tentang

PERATURAN DESA

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)

TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SAMBIROTO

- Menimbang : Bahwa setelah diadakan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016, telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
- Mengingat :
 - 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana – Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 - 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 - 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa;
 - 9 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - 10 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Tekhnis Penyusunan APBDes;
 - 11 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro ;
 - 12 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

- 13 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Peraangkat Desa ;
- 14 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa ;
- 15 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016
- 16 Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa , Bagi hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Restribusi Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui terhadap Peraturan Desa Sambiroto Kecamatan Kapas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Peraturan Desa Sambiroto Kecamatan Kapas tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat BPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Desa Segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA keputusan ini dan mengundang ke dalam Berita Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro
- KETIGA : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut dictum PERTAMA Keputusan ini dipertanggung Jawabkan oleh Kepala Desa
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : SAMBIROTO
Pada Tanggal : 15 Januari 2017

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SUPANGAT

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bapak Bupati Bojonegoro
2. Camat Kapas.
-

Lampiran I : Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Sambiroto Kecamatan Kapas
Kabupaten Bojonegoro
Nomor : 01 Tahun 2017
Tanggal : 15 Januari 2017

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Senin Tanggal sepuluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sambiroto Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016.

Setelah melalui pembahasan Pasal per Pasal materi - materi pokok peraturan Desa diperoleh kesimpulan bahwa semua Anggota BPD telah menyetujui tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 dengan rincian :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Sambiroto Tahun Anggaran 2016, dengan perincian sebagai berikut :

a	PENDAPATAN	:	
	- Pendapatan Asli Desa	:	
	➤ Tanah Celengan	:	Rp. 26.650.000,-
	➤ Tanah Ex Bengkok Kades dan Perangkat Desa	:	Rp. 196.191.500,-
	- Pendapatan Transfer	:	
	➤ Dana Desa	:	Rp. 610.898.900,-
	➤ Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Rtestribusi Daerah	:	Rp. 32.480.600,-
	➤ Alokasi Dana Desa	:	Rp. 651.155.700,-
	- Pendapatan Lain Lain	:	
	➤ Bantuan /Hibah Dansos UPK	:	Rp. 2.626.000,-
	➤ DAK Pendidikan BOSDA	:	Rp. 186.000.000,-
	Jumlah	:	Rp. 1.706.002.700,-
b	BELANJA		
	- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	:	Rp. 647.947.523,-
	- Bidang Pembangunan Desa	:	Rp. 656.428.977,-
	- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	:	Rp. 186.000.000,-
	- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp. 227.706.550,-
	- Bidang Tak terduga	:	Rp. 5.000.000,-
	Jumlah	:	Rp. 1.722.597.060,-
	Surplus / (Defisit)		(16.594.360,-)
c	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan	:	Rp. 0,-

Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya	:	Rp.	56.369.900,-
Pencairan dana cadangan	:	Rp.	0,-
Penerimaan dana pinjaman	:	Rp.	0,-
Hasil kekayaan desa yang dipisahkan	:	Rp.	0,-
JUMLAH	:	Rp.	56.369.900,-
Pengeluaran Pembiayaan	:	Rp.	0,-
Pembentukan dana cadangan	:	Rp.	0,-
Pembayaran hutang	:	Rp.	0,-
Penyertaan modal desa	:	Rp.	0,-
JUMLAH	:	Rp.	0,-
Pembiayaan Netto	:	Rp.	56.369.900,-
SISA LEBIH TAHUN ANGGARAN BERJALAN	:	Rp.	39.774.640,-

Demikian Berita acara dibuat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sesuai alokasi anggaran yang telah dirumuskan.

Ditetapkan di : SAMBIROTO
Pada Tanggal : 15 Januari 2017
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

SUPANGAT

Nomor : 01 Tahun 2016
Tanggal : 15 Jnuari 2016

DAFTAR – HADIR RAPAT BPD
DESA SAMBIROTO KECAMATAN KAPAS

No	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUPANGAT	Ketua	1.
2	RAMLI	Wakil Ketua	2.
3	SUGIANTO	Sekretaris	3.
4	JAYANTO	Anggota	4.
5.	MUHAJIR	Anggota	

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

SUPANGAT